



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MUH. ALEXANDER ZULKARNAEN
Pangkat/NRP	: Serma / 21050238040585
Jabatan	: Danunit Pam Waltah Staltahmil
Kesatuan	: Pomdam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir	: Palu, 6 Mei 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Jl. Mattoangin No. 40 Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Prov. Sulsel.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danpomdam XIV/Hsn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/153/III/2022 tanggal 8 Maret 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/114/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.
 - b. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/158/IV/2022 tanggal 15 April 2022.
 - c. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/188/V/2022 tanggal 21 Mei 2022.
3. Kemudian dibebaskan oleh Pangdam XIV/Hsn selaku Papera terhitung mulai tanggal 21 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/228/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022.

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Pomdam XIV/Hsn Nomor: BP-17/A-17/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otnil IV-17 Makassar Nomor: R/146/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor: Kep/419/IX/2022 tanggal 28 September 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/127/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/143-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/143-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/143-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/127/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Kawinan Ganda".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) stel mukena.
- b) 1 (satu) buah sajadah.
- c) 1 (satu) kitab suci Al-Quran.

Dikembalikan kepada Sdri. Pusva Deviza

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Fotocopy surat pengaduan keberatan dari Sdri. Rehana Amalia tanggal 21 Februari 2022.
- b) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Nikah Nomor SIN/07/XI/2007 tanggal 26 November 2007.
- c) 2 (dua) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/I/2008 tanggal 28 Desember 2008 a.n. Muh. Alexander Zulkarnaen dan Sdri. Rehana Amalia.
- d) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penujukan Istri Nomor 501/KPI/V/Wrb/2008 tanggal 7 Mei 2008 milik Sdri. Rehana Amalia.
- e) 4 (empat) lembar Fotocopy surat panggilan sidang Nomor 5135/Pdt.G/206/PA Sby.
- f) 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan Sdri. Rehana Amalia tanggal 16 Januari 2017 tentang pernyataan menggugat cerai Muh. Alexander Zulkarnaen (Terdakwa).
- g) 2 (dua) lembar permohonan izin cerai tanggal 4 November 2020.
- h) 1 (satu) lembar surat permohonan pendapat pejabat agama tanggal 9 November 2020.
- i) 1 (satu) lembar Telegram Kasad Nomor ST/2605/2020 tanggal 24 September

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang proses penertiban surat izin cerai bagi anggota TNI.

- j) 1 (lembar) keterangan sudah menikah Nomor 62/Imam Barut-SKTM/01-18 tanggal 29 Januari 2018.
- k) 1 (lembar) Akta cerai nomor 04/AC/20142014/PA/mks tanggal 2 Januari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepulu ribu rupiah).
- 2. Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pelapor dalam perkara ini sama sekali tidak mempunyai kriteria untuk membuat laporan atau sebagai pelapor kepada Polisi Militer, Laporan Polisi Nomor: LP-12/A-12/III/2022/Idik tertanggal 2 Maret 2022 yang dibuat oleh Petlu Vondhi anggota Pomdam XIV/Hsn adalah cacat hukum.
 - b. Bahwa dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang berhak menjadi pelapor adalah pihak yang dirugikan secara langsung terhadap terjadinya perkawinan tersebut (pihak isteri dari Terdakwa).
 - c. Bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Oditur Militer uraikan dalam tuntutananya terutama unsur ke-2 tidak dapat dibuktikan keabsahannya oleh Oditur Militer, bahkan Penasehat Hukum Terdakwa dapat membuktikan melalui dalil-dalil dan pendapat hukumnya bahwa Perkawinan Siri tersebut tidak sah / dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana Hukum Islam Jo. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perintah untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam Jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Pasal 14 jo. Pasal 24 jo. Pasal 25. Karena dalam ketentuannya dalam perkawinan harus ada Saksi Nikah dari kedua belah pihak yang memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Apalagi dalam perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi - 3 hanya ada Saksi dari Pihak Laki-laki saja yaitu ibu kandung Terdakwa (seorang perempuan) dan anak dari penghulu (Saksi-5) sementara dari Pihak Perempuan tidak ada sehingga

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam istilah pidana dikenal istilah **Ullus Testis Nullus Testis** yang artinya bahwa satu saksi bukanlah Saksi.

Pertimbangan :

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.
- b. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- c. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 17 tahun;
- d. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, baik hukuman disiplin maupun pidana dan masih dapat dibina untuk lebih baik lagi serta akan tetap setia menjadi prajurit TNI AD serta akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Prajurit TNI AD.
- e. Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi dan kemampuan kerja serta kreatifitas yang bermanfaat untuk satuan;
- f. Bahwa salah satu penyebab Terdakwa menikah lagi karena isteri meninggalkan suami pindah ke Kota Surabaya tan pa izin;
- g. Bahwa Terdakwa jenjang kariernya masih panjang serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana maupun pelanggaran lainnya;
- h. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- i. Bahwa Terdakwa memiliki dua orang anak yang masih kecil serta membutuhkan perhatian juga dukungan moril maupun materil;
- j. Bahwa Terdakwa saat ini mendapatkan Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari satuannya Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Surat Danpomdam XIV/Hsn Nomor: R/460/XI/2022 tanggal 22 November 2022, sebagai bentuk bahwa Terdakwa masih sangat dibutuhkan disatuannya dalam hal ini Pomdam XIV/Hsn;
- k. Bahwa Terdakwa beritikad baik akan menikahi Saksi-3 Sdri. Puspita Devi ZA, S.S. secara sah menurut hukum dan Kedinasan.
- l. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Pengadilan Agama Subaya Nomor : 5847/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 9 Desember 2021.

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima (Mengabulkan) Pledoi atau pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
3. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.

Atau ;

Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi tim Penasihat Hukum dari Kumdam XIV/Hsn berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIV/Hsn Nomor Sprin/94/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 15 Juni 2022 yaitu :

1. Nurahmi KS, S.H., M.H., Pangkat Mayor Chk (K), NRP 11070053971179, Jabatan Anglakdukkum Gol. VI.
2. Reno Renaldi, S.H., Pangkat Letda Chk, NRP 11180041080792, Jabatan Paurdal.
3. Pratiwi Agustina Uloli, S.H., Pangkat Letda Chk (K), NRP 11190046020895, Jabatan Anglakdukkum Gol. VIII.
4. Yusuf, S.H., Pangkat Serma, NRP 31950533960573, Jabatan Tumin Lakdukbankum.
5. Muh. Hariyadi, S.H., Pangkat Sertu, NRP 21130114861192, Jabatan Ba Pers Si Tuud.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/127/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak 27 Januari 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Mattoangin No. 40 Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar atau setidaknya tidaknya di

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secaba di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan POM di Pusdikpom Cimahi Prov. Jawa Barat dan ditugaskan di Pomdam XIV/Hsn, selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Danunit PAM waltah Staltahmil berpangkat Serma NRP 21050238040585.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rehana Amalia (Saksi-II) karena merupakan istri sah Terdakwa sesuai Surat Izin Nikah Nomor SIN/07/XI/2007 tanggal 26 November 2007 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/1/2008 tanggal 28 Desember 2008 serta Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 501/KPI/V/WRB/2008 tanggal 7 Mei 2008, menjalani hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-II berjalan harmonis namun pada tahun 2008 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-II sering cekcok namun rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-II masih tetap rukun.
3. Bahwa pada tahun 2009, bulan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa mendapat perintah pindah satuan ke Denpom XIV/3 Kendari dan tidak lama kemudian Saksi-II juga mendapat surat mutasi untuk pindah ke PT. Pegadaian Kendari dan tinggal bersama di Asrama Denpom XIV/3 Kendari serta kehidupan Terdakwa dengan Saksi-II berjalan harmonis selanjutnya pada tahun 2012 bulan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Saksi-II mendapat surat mutasi pindah ke Makassar dan Terdakwa pindah satuan ke Denpom XIV/4 Makassar dan hidup bersama dengan Saksi-II di Perumahan Puri Yuhana Permai Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makassar selanjutnya pada bulan Mei 2016 Saksi-II mendapat surat mutasi ke PT. Pegadaian Surabaya dan Terdakwa tetap berdinass di Denpom XIV/4 Makassar.

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



4. Bahwa selanjutnya Terdakwa kenal dengan Sdri. Puspa Devi, ZA, S.S (Saksi-III) pada bulan Juni 2016 di rumah Saksi-III di Jl. Cendana Barat Kel. Paddoang-doongan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep yang berstatus janda cerai sesuai Akta cerai nomor 04/AC/20142014/PA/Mks tanggal 2 Januari 2014 sehingga dari pengenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi III mempunyai hubungan dekat.
5. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2016 Saksi-III datang ke rumah Terdakwa di Jl. Mattoangin No. 40 Kel. Bira Kec. Tamalarea Kota Makassar dengan maksud untuk mengantarkan undangan pernikahan keluarga, setelah Saksi-III pulang kemudian Terdakwa bertanya kepada orang tuanya a.n. Hj. Nur Asiah (Saksi-IV) dengan mengatakan "ma siapa itu" dijawab Saksi-IV "keluarga dari Pangkep" Terdakwa berkata "saya mau kenal, mau bertemu dengan orangtuanya" selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-III di Jl. Cendana Barat Kel. Paddoang- doongan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep setelah bertemu dengan Saksi-III dan orang tua Saksi-III a.n. Sdri. Rukiah dan Terdakwa menceritakan maksud dan tujuannya untuk menikahi Saksi-III serta menceritakan kondisi rumah tangganya kemudian dijawab Sdri. Rukiah "iya tapi urus cerainya dulu cepat".
6. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 dan pada tanggal 3 Januari 2017 Terdakwa mendapat surat panggilan cerai dari Pengadilan Agama Surabaya namun saat itu Terdakwa tidak menghadirinya selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2017, Saksi-II bersama Sdr. Abd. Rahim (orang tua Saksi-II) mendatangi kesatuan Terdakwa di Pomdam XIV/Hsn dengan maksud untuk melaporkan apabila Saksi-II ingin cerai dengan Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 Terdakwa dengan Saksi-III melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Mattoangin No. 40 Kel. Bira Kec. Tamalarea Kota Makassar sesuai syariat agama islam selanjutnya yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-III adalah Imam a.n. Sdr. Syarifuddin Tamar, S.Sos., M.Si., (Alm.) yang beralamat di Kerung-kerung Kota Makassar sedangkan yang menjadi saksi dalam pernikahan adalah teman dari Terdakwa serta anak dari Imam yang menikahkan dan Saksi-III tidak mengenal identitasnya serta alasan Saksi-III ingin menikah dengan Terdakwa dikarenakan Saksi-III cinta dengan Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa dengan Saksi-III sepakat untuk tidak berpacaran

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan langsung menikah selain itu Terdakwa belum dikarunai anak dari Saksi-II.

8. Bahwa perkawinan antara Saksi-III dengan Terdakwa dengan cara duduk bersebelahan selanjutnya Sdr. Syarifuddin Tamar, S.Sos., M.Si., (Alm.) sebagai Imam yang menikahkan menyampaikan nasehat dan pertanyaan kepada Saksi-III dengan Terdakwa dan yang menjadi saksi dalam pernikahan berada di belakang Terdakwa dengan Saksi-III selanjutnya Imam yang menikahkan menjabat tangan serta memandu Terdakwa untuk mendengar dan melanjutkan kalimat Imam dengan kata kata "saya nikahkan Muh. Alexander Zulkamaen bin Muh. Toha Pailadung dengan seorang perempuan yang bernama Puspa Devi Binti Zaenal Arifin dengan mahar seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an" lalu Terdakwa melanjutkan kata-kata Imam "saya terima nikah dan kawinnya Pusapa Devi binti Zaenal Arifin dengan mahar seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an dibayar tunai" setelah itu Imam menayakan kepada saksi Nikah "bagaimana saksi, "Sah" dijawab para saksi yang hadir dengan mengatakan "sah" setelah itu ditutup dengan doa.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Sdr. Syafruddin Tamar, S.Sos., M.Si (Alm.) adalah seorang Imam/penghulu dari teman Terdakwa yang kerja di Capil Makassar dan tinggal di daerah kerung-kerung Kota Makassar dan saat melangsungkan pemikahan saksi-saksi dalam pernikahan adalah Saksi-IV dan Saksi-V yang merupakan anak dari Sdr. Syafruddin Tamar, S.Sos., M.Si (Alm.) dengan mahar pernikahan adalah seperangkat alat sholat berupa 1 (satu) buah sejadah dan 1 (satu) buah pasang mukena serat 1 (satu) buah kitab suci Al-Qur'an selanjutnya saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-III saat itu Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi-II yang merupakan istri sah Terdakwa dan dari pemikahan dengan Saksi-III telah di karunai 2 (dua) orang anak yang pertama a.n. Sdri. Sabrina Khanzah Azzahra Alexander umur 4 tahun dan yang kedua bemama Sdr. Muhammad Ali Ubaidillah Alexander umur 2 tahun 5 bulan.
10. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 dan pada tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa kembali menerima panggilan sidang cerai dari Pengadilan Agama Surabaya namun saat itu Terdakwa kembali tidak menghadiri persidangan tersebut sehingga pada tanggal 24 Desember 2021 Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan permohonan cerai Saksi-II

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemohon sesuai Akta Perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5847/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 24 Desember 2021 selanjutnya saat Terdakwa menikah dengan Saksi-III pada tanggal 27 Januari 2017 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-II.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan dengan Saksi-III tanpa seizin dari Saksi-II selaku istri sah dan melalui Kesatuan Pomdam XIV/Hsn sehingga Pelda Vondhi (Saksi-I) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Vondhi Aditya Pratama
Pangkat/NRP : Peltu / 21940125690773
Jabatan : Bati Pam
Kesatuan : Pomdam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 3 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Amanagapa No. 30 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Ma Pomdam XIV/Hsn namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Rehana Amalia (Saksi-4) melalui kesatuan Pomdam XIV/Hsn sesuai Surat Izin Nikah Nomor SIN/07/XI/2007 tanggal 26 November 2007 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/I/2008 serta Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 501/KPI/V/WRB/2008 tanggal 7 Mei 2008.

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



3. Bahwa Saksi juga mengetahui jika Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Puspa Dewi ZA, S.S (Saksi-2) secara siri, hal itu Saksi ketahui setelah membaca hasil berita acara interrogasi Terdakwa yang menyebutkan :
 - a. Bahwa pada tanggal 26 September 2016 saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Cendana Kel. Padoang-doang Kec. Pangkajene Kab. Pangkep dan Terdakwa mengutarakan perasaan/cinta kepada Saksi-3.
 - b. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 di Jl. Mattoangin No. 40 Kel. Bira Kec. Tamalarea Kota Makassar dan yang menikahkan seorang Imam yang Saksi tidak mengenal identitasnya yang berlatar di Jl. Kerung-kerung Kota Makassar dan pemikahan tersebut juga di saksikan oleh Sdri. Hj. Nur Asia (Saksi-5) dan anak dari Imam yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 selanjutnya dari pernikahan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa menikah dengan Saksi-3, pada hal Terdakwa masih berstatus sebagai suami isteri dengan Saksi-2.
5. Bahwa selama berdinan dengan Terdakwa, Saksi tidak melihat hal-hal yang aneh dengan Terdakwa terkait dengan rumah tangganya bersama dengan Saksi-2

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Puspa Dewi ZA, S.S.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tanggal Lahir : Makaasar, 12 Oktober 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Mattoangin No. 40 Kel. Bira
Kec. Tamalarea Kota
Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 September 2016 di rumah Saksi di Jl. Cendana

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kel. Paddoang-doangan Kec. Pangkajene
Kab. Pangkep dan saat ini dalam hubungan
sebagai suami isteri namun nikah siri.

2. Bahwa satu Saksi saat kenal dengan Terdakwa adalah janda cerai tanpa anak dan dari perkenalan tersebut kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi makin akrab hingga menjain pacaran.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa apabila Terdakwa telah mempunyai istri namun sejak bulan Juni 2016 istri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa selalu meminta kepada orang tua Saksi apabila Terdakwa ingin menikahi Saksi namun saat itu orang tua Saksi mengatakan agar Terdakwa mengurus perceraian dengan istrinya lebih dahulu.
4. Bahwa setelah Terdakwa mengatakan sudah mengurus perceraian dengan istrinya kemudian orang tua Saksi dapat menyetujui pernikahan Terdakwa dengan Saksi.
5. Bahwa orang tua Terdakwa a.n. Sdri. Hj. Nur Asiah (Saksi-5) dengan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi apabila Sdri. Rehana Amalia (Saksi-4/istri Terdakwa) sudah tinggal di Surabaya selanjutnya akan ada proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-4.
6. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 kemudian dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi secara siri yang bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Mattoangin No. 40 Kel. Bira Kec. Tamalarea Kota Makassar tepatnya di salah satu kamar rumah orang tua Terdakwa sesuai syariat agama islam.
7. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi adalah seorang Imam yang Saksi tidak mengenal identitasnya yang beralamat di Kerung-kerung Kota Makassar sedangkan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut adalah teman dari Terdakwa serta anak dari Imam yang menikahkan, namun kedua Saksi nikah tersebut, Saksi tidak mengenal identitasnya.
8. Bahwa saat dilaksanakan ijab kabul Saksi dengan Terdakwa duduk bersebelahan selanjutnya Imam yang menikahkan menyampaikan nasehat dan pertanyaan kepada Saksi dengan Terdakwa dan Saksi dalam pernikahan berada di belakang Terdakwa dengan Saksi selanjutnya Imam yang menikahkan dengan menjabat tangan serta

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



memandu Terdakwa untuk mendengar dan melanjutkan kalimat Imam dengan kata kata “saya nikahkan Muh. Alexander Zulkamaen bin Muh. Toha Pailadung dengan seorang perempuan yang bernama Puspa Devi Binti Zaenal Arifin dengan mahar seperangkat alat sholat dan alquran” lalu Terdakwa melanjutkan kata-kata Imam dengan berkata “saya terima nikah dan kawinnya Puspa Devi binti Zaenal Arifin dengan mahar seperangkat alat sholat dan alquran dibayar tunai” setelah itu Imam menayakan kepada Saksi Nikah “bagaimana saksi, Sah” para Saksi yang hadir saat itu mengatakan “sah” setelah itu ditutup dengan doa.

9. Bahwa alasan Saksi mau menikah dengan Terdakwa dikarenakan Saksi cinta dengan Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa dengan Saksi sepakat untuk tidak berpacaran melainkan langsung menikah dan Terdakwa telah ditinggalkan istrinya selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya dari pernikahan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang pertama a.n. Sdri. Sabrina Khanzah Azzahra Alexander umur 4 tahun dan yang kedua bernama Sdr. Muhammad Ali Ubaidillah Alexander umur 2 tahun 5 bulan.
10. Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Isteri Terdakwa sebelumnya, dan belum mengetahui, apakah Terdakwa dengan isterinya sudah ada surat cerainya secara resmi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Hasemi Abdillah Rafsanjani
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 7 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Muhammad Yamin Lorong
7B No. 1 Kel. Barabaraya Utara
Kec. Makassar Prov. Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Sdri. Puspa Devi, ZA, S.S (Saksi-2) dan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal tahun 2017 orang tua Saksi a.n. Sdr. Syafruddin Tamar, S. Sos., M.Si (Alm) menghubungi Saksi dan akan menjemput Saksi di

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Jl. Muhammad Yamin Lorong 7B No. 1 Kel. Barabaraya Utara Kec. Makassar Prov. Sulsel. kemudian mengantarkannya ke salah satu rumah yang bertempat di samping jalan tol Ir. Sutami dekat KIMA Jl. Prof. Ir. Sutami Kel. Bira Kec. Biringkanaya Kota Makassar dengan maksud untuk menikahkan 2 (dua) orang mempelai.

3. Bahwa setibanya di rumah yang dimaksud selanjutnya orangtua Saksi menjadi Imam dari pernikahan tersebut dan Saksi ditunjuk untuk menjadi saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dan 1 (satu) orang lagi menjadi saksi nikah namun Saksi tidak kenal, kemudian wali dalam pernikahan tersebut Saksi juga tidak mengetahui identitasnya.
4. Bahwa pada saat melangsungkan pemikahan tersebut Terdakwa mengucapkan ijab qabul yang sebelumnya diucapkan oleh orangtua Saksi sebagai Imam dalam pernikahan yang berbunyi "saya terima nikah dan kawinnya (menyebut nama mempelai wanita) dengan mahar (menyebutkan apa maharnya) dibayar tunai" setelah itu orang tua Saksi sebagai imam menayakan kepada Saksi sebagai saksi nikah dan wali "bagaimana wali dan saksi" kemudian Saksi menjawab "sah".

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 2 (dua) orang yang tidak bisa hadir dipersidangan untuk memberikan keterangannya yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan tempat tinggalnya jauh dan tidak dapat meninggalkan pekerjaannya serta tidak ada biaya untuk menghadiri sidang.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup untuk menghadirkan kedua Saksi tersebut dan memohon atas persetujuan Terdakwa bahwa keterangan Para Saksi yang tidak hadir untuk dibacakan sesuai BAP Pom karena keterangan telah diberikan dibawah sumpah.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Saksi yang tidak hadir bisa diterima, serta dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Pom dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan keterangan

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi yang hadir di persidangan, karena pada saat para Saksi memberikan keterangan di Penyidikan telah di sumpah, sehingga keterangan Para Saksi yang tidak hadir dibacakan, keterangannya sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama Lengkap : Rehana Amalia, S.E.
Pekerjaan : Pegawai Negeri, NIK 82704,
Kantor Pegadaian Kota
Karawang, Prov. Jawa Barat.
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 21 April 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jojoran I Perintis III/26 Kota
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di kota Makassar dan saat ini Saksi dengan Terdakwa sudah tidak mempunyai hubungan lagi sudah berpisah (bercerai).
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelumnya telah menikah secara sah menurut syariat agama dan atas ijin Komandan Kesatuan Pomdam XIV/Hsn sesuai Surat Izin Nikah Nomor SIN/07/XI/2007 tanggal 26 November 2007 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/I/2008 tanggal 28 Desember 2007 dari Kantor Urusan Agama Tamalate Kota Makassar serta Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 501/KPI/V/WRB/2008 tanggal 7 Mei 2008 selanjutnya selama menikah hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa resmi bercerai pada tahun 2021 sesuai dengan akta cerai dari pengadilan agama Surabaya Nomor 584/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 24 Desember 2021 dan perceraian Saksi dengan Terdakwa sudah atas persetujuan Satuan Terdakwa.
4. Bahwa sebelum bercerai dengan Terdakwa Saksi merupakan anggota Persit Kartika Chanra Kirana Cabang Denpom VII/6 Makassar dan mempunyai KPI (kartu Penunjukan Istri), namun pada tahun 2020 KPI Saksi diminta oleh Terdakwa dan saksi tidak tahu untuk apa.
5. Bahwa awal pernikahan Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis, namun pada tahun 2010, mulai terjadi kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan tersebut Saksi alami

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2016 dan baru berhenti setelah Saksi pindah tugas ke Surabaya tahun 2016 dan sejak kepindahan Saksi tersebut Terdakwa tidak pernah lagi memberi nafkah Kepada Saksi.

6. Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa dengan Saksi sudah tidak hidup serumah dikarenakan Saksi dipindah tugaskan ke Surabaya sehingga Terdakwa dengan Saksi tidak tinggal serumah lagi dan jarang berkomunikasi, sehingga tidak mengetahui secara pasti kehidupan rumah tangga masing-masing yang akhirnya terjadi perceraian pada tahun 2021.
7. Bahwa pada bulan September tahun 2021 Saksi baru mendapat informasi apabila Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Puspa Dewi ZA, S.S (Saksi-2) setelah diberitahukan oleh Paman Saksi a.n. Sdr. Nainar Maricar yang tinggal di Kota Makassar dan setelah mengetahui jika Terdakwa sudah menikah lagi, kemudian Saksi menggugat cerai Terdakwa melalui Pengadilan Agama Surabaya dan sudah resmi bercerai pada tanggal 24 Desember 2021 sesuai Akta Perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5847/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 24 Desember 2021.
8. Bahwa saat Terdakwa melangsungkan pemikahan dengan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta izin kepada Saksi yang saat itu masih berstatus sebagai istri sah Terdakwa.
9. Bahwa meskipun Saksi sebelumnya keberatan dengan pemikahan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi, namun Saksi sudah tidak ingin lagi untuk berkumpul kembali dengan Terdakwa, dan merelakan Terdakwa menikah dengan perempuan lain.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : Hj. Nur Asiha
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Pinrang, 28 Oktober 1950
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Mattoangin No. 40 Kel. Bira
Kec. Tamalanrea Kota
Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan anak kandung dari Saksi sedangkan dengan Sdri. Rehana Amalia (Saksi-4) Saksi kenal pada bulan September 2007 yang merupakan mantan menantu Saksi kemudian kenal dengan Sdri. Puspa Devi, ZA, S.S (Saksi-2) Saksi kenal pada bulan Desember 2016 yang merupakan menantu Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi-4 sering cekcok namun Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-4 belum karunai anak.
3. Bahwa pada tahun 2016 Saksi-4 telah pergi meninggalkan Terdakwa karena Saksi-4 pindah tugas ke Surabaya, kemudian Saksi mengetahui apabila Terdakwa dengan Saksi-4 telah bercerai setelah Saksi-4 memberitahukan kepada Saksi dan melihat putusan cerainya di internet.
4. Bahwa singkat Saksi pada tanggal 27 Januari 2017 bertempat di rumah Saksi di Jl. Mattoangin No. 40 Kel. Bira Kec. Tamalanrea Kota Makassar dilaksanakan pemikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan yang menikahkan mereka seorang Imam yang Saksi tidak mengenal identitasnya serta 2 (dua) orang yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut merupakan teman dari Terdakwa dan anak dari Imam yang menikahkan.
5. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung orang tua Saksi-2 tidak bisa datang ke pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dikarenakan sakit, sehingga meminta tolong kepada Saksi untuk menikahkan mereka.
6. Bahwa pada saat ijab kabul Saksi dengan Terdakwa duduk bersebelahan selanjutnya Imam yang menikahkan menyampaikan nasehat dan pertanyaan kepada Saksi dengan Terdakwa dan Saksi dalam pernikahan berada di belakang Terdakwa dengan Saksi selanjutnya Imam yang menikahkan menjabat tangan serta memandu Terdakwa untuk mendengar dan melanjutkan kalimat Imam dengan kata kata "saya nikahkan Muh. Alexander Zulkamaen bin Muh. Toha Pailadung dengan seorang perempuan yang bernama Puspa

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devi Binti Zaenal Arifin dengan mahar seperangkat alat sholat dan alquran” lalu Terdakwa melanjutkan kata-kata Imam “saya terima nikah dan kawinnya Pusapa Devi binti Zaenal Arifin dengan mahar seperangkat alat sholat dan alquran dibayar tunai” setelah itu Imam menayakan kepada Saksi Nikah “bagaimana saksi, Sah” Saksi yang hadir saat itu mengatakan “sah” setelah itu ditutup dengan doa.

7. Bahwa menurut Saksi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah secara agama karena syarat-syaratnya telah dipenuhi, meskipun tidak ada orang tua Saksi-2 yang hadir sebagai wali, karena Saksi-2 saat menikah sudah berstatus janda tanpa anak.
8. Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan anak laki-laki.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secaba di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan POM di Pusdikpom Cimahi Prov. Jawa Barat dan ditugaskan di Pomdam XIV/Hsn, selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Danunit PAM waltah Staltahmil berpangkat Serma NRP 21050238040585.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rehana Amalia (Saksi-4) karena merupakan istri Terdakwa sesuai Surat Izin Nikah Nomor SIN/07/XI/2007 tanggal 26 November 2007 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/I/2008 serta Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 501/KPI/V/WRB/2008 tanggal 7 Mei 2008 selanjutnya dengan Sdri. Puspa Devi ZA, S.S (Saksi-2) Terdakwa kenal pada bulan Juni 2016 di rumah Saksi-3 di Jl. Cendana Barat Kel. Paddoangdoangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep.
3. Bahwa saat menjalani hubungan rumah tangga dengan Saksi-4 awalnya berjalan harmonis namun pada tahun 2008 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 sering cekcok dikarenakan Saksi-4 sering mengadu ke orangtuanya apabila ada permasalahan dalam

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga serta mertua Terdakwa sering ikut campur dalam permasalahan tersebut.

4. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei tahun 2016 Saksi-4 memperlihatkan surat mutasi ke PT. Pegadaian Surabaya kepada Terdakwa selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wita saat Terdakwa mengantar Saksi-4 ke kantonya di PT. Pegadaian Panakukang Kota Makassar dan kembali ke rumahnya, namun sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-4 namun Handphone Saksi-4 tidak aktif sehingga Terdakwa menghubungi nomor telepon kantor Saksi-4 yang mengatakan apabila Saksi-4 sedang sakit dan sudah pulang namun Saksi-4 tidak pulang ke rumah dan entah kemana.
5. Bahwa setelah seminggu kemudian mertua Terdakwa a.n. Sdr. Abd. Rahim menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "rehana ada bersama saya dan kamu ceraikan saja anak saya" dijawab Terdakwa "jangan bilang begitu Daddy (bapak) saya tidak pernah mau bercerai dengan dengan Rani" dijawab Sdr. Abd. Rahim "Rani sendiri yang meminta agar cerai dengan kamu" dijawab Terdakwa "saya tidak akan cerai dan kesatuan saya tidak akan menginginkan perceraian.
6. Bahwa saat masih sedang komunikasi tersebut kemudian Sdr. Abd. Rahim memberikan Handphonenya kepada Saksi-4 lalu Terdakwa dengan Saksi-4 berbicara dan saat itu Saksi-4 berkata "Bhay ceraikan saja saya" dijawab Terdakwa saya tidak akan mau cerai dengan kamu dan kesatuan belum tentu mengijinkan".
7. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 Terdakwa mendapat surat panggilan cerai dari Pengadilan Agama Surabaya namun saat itu Terdakwa tidak mengahadirinya selanjutnya Terdakwa kembali mendapat surat panggilan cerai dari Pengadilan Agama Surabaya di antaranya :
 - a. Pada tanggal 3 Januari 2017 Terdakwa tidak dapat mengahadiri Persidangan Cerai di Surabaya selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2017 Saksi-II bersama Sdr. Abd. Rahim mendatangi kesatuan Terdakwa di Pomdam XIV/Hsn dengan maksud untuk melaporkan apabila Saksi-II ingin cerai dengan Terdakwa.
 - b. Pada tanggal 24 Januari 2017 namun Terdakwa tidak dapat mengahadiri persidangan

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena tidak mendapatkan izin dari kesatuan.

- c. Pada tanggal 25 Juli 2017 namun Terdakwa kembali tidak dapat tidak dapat menghadiri persidangan tersebut karena tidak mendapatkan izin dari kesatuan.
8. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2016 Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Jl.Mattoangin No. 40 Kel. Bira Kec. Tamalarea Kota Makassar dengan maksud untuk mengantarkan undangan pernikahan keluarga, setelah Saksi-2 pulang kemudian Terdakwa bertanya kepada Ibunya a.n. Hj. Nur Asiah (Saksi-5) dengan mengatakan "ma siapa itu" dijawab Saksi-5 "keluarga dari Pangkep" dijawab Terdakwa "saya mau kenal, mau bertemu dengan orangtuanya" selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 di Jl. Cendana Barat Kel. Paddoang-doongan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep setelah bertemu dengan Saksi-2 dan orang tua Saksi-2 a.n. Sdri. Rukiah kemudian Terdakwa menceritakan maksud dan tujuannya ingin menikahi Saksi-2 serta menceritakan kondisi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 kemudian dijawab Sdri. Rukiah "iya tapi urus cerainya dulu cepat".
9. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Mattoangin No. 40 Kel. Bira Kec. Tamalarea Kota Makassar dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tepatnya di kamar rumah Terdakwa dengan cara Saksi-2 dengan Terdakwa duduk bersebelahan lalu Saksi-5 duduk di sebelah kanan Terdakwa sebagai saksi nikah serta Sdr. Hasemi Abdillah Rafsanjani (Saksi-3) duduk di sebelah kiri Imam yang menikahkan sebagai saksi nikah selanjutnya Imam yang menikahkan a.n. Sdr. Syafruddin Tamar, S.Sos., M.Si (Alm).
10. Bahwa pada saat acara ijab qabul Imam menyampaikan nasehat dan pertanyaan kepada Saksi-II dengan Terdakwa selanjutnya Imam yang menikahkan menjabat tangan serta memandu Terdakwa untuk mendengar dan melanjutkan kalimat Imam dengan kata kata "saya nikahkan Muh. Alexander Zulkamaen bin Muh. Toha Pailadung dengan seorang perempuan yang bernama Puspa Devi Binti Zaenal Arifin dengan mahar seperangkat alat sholat dan alquran" lalu Terdakwa melanjutkan kata-kata Imam "saya terima nikah dan kawinnya Pusapa Devi binti Zaenal Arifin dengan mahar seperangkat alat sholat dan alquran dibayar tunai" setelah itu Imam menyayakan kepada Saksi Nikah

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bagaimana saksi, Sah” Saksi yang hadir saat itu mengatakan “sah” setelah itu ditutup dengan doa.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Sdr. Syafruddin Tamar, S.Sos., M.Si., (Alm) adalah seorang Imam/penghulu dari teman Terdakwa yang kerja di Capil Makassar dan tinggal di daerah kerung-kerung Kota Makassar dan saat melangsungkan pemikahan saksi dalam pernikahan yaitu Saksi-3 dan Saksi-5 dengan mahar pernikahan adalah seperangkat alat sholat berupa 1 (satu) buah sejadah dan 1 (satu) buah pasang mukena serat 1 (satu) buah kitab suci Al-Quran.
12. Bahwa pada saat akan melangsungkan pemikahan dengan Saksi-3 saat itu Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi-4 yang merupakan istri sah Terdakwa karena Sudah putus komunikasi dengan Saksi-4.
13. Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang pertama a.n. Sdri. Sabrina Khanzah Azzahra Alexander umur 4 tahun dan yang kedua bernama Sdr. Muhammad Ali Ubaidillah Alexander umur 2 tahun 5 bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) stel mukena.
 - b. 1 (satu) buah sajadah.
 - c. 1 (satu) kitab suci Al-Quran.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pengaduan keberatan dari Sdri. Rehana Amalia tanggal 21 Februari 2022.
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Nikah Nomor SIN/07/XI/2007 tanggal 26 November 2007.
 - c. 2 (dua) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/I/2008 tanggal 28 Desember 2008 a.n. Muh. Alexander Zulkarnaen dan Sdri. Rehana Amalia.

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penujukan Istri Nomor 501/KPI/V/Wrb/2008 tanggal 7 Mei 2008 milik Sdri. Rehana Amalia.
- e. 4 (empat) lembar Fotocopy surat panggilan sidang Nomor 5135/Pdt.G/206/PA Sby.
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan Sdri. Rehana Amalia tanggal 16 Januari 2017 tentang pernyataan menggugat cerai Muh. Alexander Zulkarnaen (Terdakwa).
- g. 2 (dua) lembar permohonan izin cerai tanggal 4 November 2020.
- h. 1 (satu) lembar surat permohonan pendapat pejabat agama tanggal 9 November 2020.
- i. 1 (satu) lembar Telegram Kasad Nomor ST/2605/2020 tanggal 24 September 2020 tentang proses penertiban surat izin cerai bagi anggota TNI.
- j. 1 (lembar) keterangan sudah menikah Nomor 62/Imam Barut-SKTM/01-18 tanggal 29 Januari 2018.
- k. 1 (lembar) Akta cerai nomor 04/AC/2014/2014/PA/mks tanggal 2 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) stel mukena, 1 (satu) buah sajadah, dan 1 (satu) kitab suci Al-Quran, adalah bukti mahar pernikahan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdri. Puspa Devi, ZA, S.S.
2. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotocopy surat pengaduan keberatan dari Sdri. Rehana Amalia tanggal 21 Februari 2022, adalah bukti bahwa Sdri. Rehana Amalia mengadukan perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Puspa Devi, ZA, S.S. untuk diproses secara hukum.
3. Bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/I/2008 tanggal 28 Desember 2008 a.n. Muh. Alexander Zulkarnaen dan Sdri. Rehana Amalia, adalah bukti Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Rehana Amalia.

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Nikah Nomor SIN/07/XI/2007 tanggal 26 November 2007, adalah bukti Terdakwa mau menikah dengan Sdri. Rehana Amalia.
5. Bahwa mengenai barang bukti 4 (empat) lembar Fotocopy surat panggilan sidang Nomor 5135/Pdt.G/206/PA Sby, adalah bukti Terdakwa sedang menjalani gugatan perceraian.
6. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penujukan Istri Nomor 501/KPI/V/Wrb/2008 tanggal 7 Mei 2008 milik Sdri. Rehana Amalia, adalah bukti bahwa Sdri. Rehana Amalia istri anggota TNI-AD yaitu Terdakwa.
7. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan Sdri. Rehana Amalia tanggal 16 Januari 2017 tentang pernyataan menggugat cerai Muh. Alexander Zulkarnaen (Terdakwa), adalah bukti Terdakwa digugat cerai oleh istri sahnya.
8. Bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) lembar permohonan Izin cerai tanggal 4 November 2020, adalah bukti jika Saksi-4 telah mengajukan perceraian kepada Saksi-4
9. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar surat permohonan pendapat pejabat agama tanggal 9 November 2020, adalah bukti jika preoses perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-4 sudah mulai berjalan sejak tahun 2020
10. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar Telegram Kasad Nomor ST/2605/2020 tanggal 24 September 2020 tentang proses penertiban surat izin cerai bagi anggota TNI, adalah bukti jika ada prosedur yang harus dipenuhi dalam hal adanya perceraian yang dilakukan oleh anggota TNI AD.
11. Bahwa mengenai barang bukti 1 (lembar) keterangan sudah menikah Nomor 62/Imam Barut-SKTM/01-18 taggal 29 Januari 2018, adalah bukti jika ada ada pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2
12. Bahwa mengenai barang bukti 1 (lembar) Akta Nerai Nomor 04/AC/20142014/PA/mks tanggal 2 Januari 2014, adalah bukti jika Saksi-2 sebelumnya pernah menikah namun sudah bercerai sehingga berstatus janda.

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, serta memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secaba di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan POM di Pusdikpom Cimahi Prov. Jawa Barat dan ditugaskan di Pomdam XIV/Hsn, selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Danunit PAM waltah Staltahmil berpangkat Serma NRP 21050238040585.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rehana Amalia (Saksi-4) karena istri sah Terdakwa sesuai Surat Izin Nikah Nomor SIN/07/XI/2007 tanggal 26 November 2007 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/I/2008 tanggal 28 Desember 2008 serta Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 501/KPI/V/WRB/2008 tanggal 7 Mei 2008.
3. Bahwa benar, selama menjalani hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 awalnya berjalan harmonis namun pada tahun 2008 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 sering cekcok dikarenakan Saksi-4 sering mengadu ke orangtuanya apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, sehingga mertua Terdakwa sering ikut campur dalam permasalahan tersebut.
4. Bahwa benar pada tahun 2009, bulan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa mendapat perintah pindah satuan ke Denpom XIV/3 Kendari dan tidak lama kemudian Saksi-4 juga mendapat surat mutasi untuk pindah ke PT. Pegadaian Kendari sehingga Terdakwa dan Saksi-4 tinggal bersama di Asrama Denpom XIV/3 Kendari sehingga kehidupan Terdakwa dengan Saksi-4 kembali berjalan harmonis karena sudah jauh dari mertua.

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2012 bulan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Saksi-4 mendapat surat mutasi pindah lagi ke Makassar dan Terdakwa juga pindah satuan ke Denpom XIV/4 Makassar dan saat itu Terdakwa dan Saksi-4 tinggal di Perumahan Puri Yuhana Permai Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makassar dan saat itu mulai ada lagi percekcohan hingga pada bulan Mei 2016 Saksi-4 mendapat surat mutasi ke PT. Pegadaian Surabaya, sedangkan Terdakwa tetap berdinasi di Denpom XIV/4 Makassar.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Puspa Deviza, ZA, S.S (Saksi-2) pada bulan Juni 2016 di rumah Saksi-2 di Jl. Cendana Barat Kel. Paddoang-doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep yang saat itu bersatu janda cerai sesuai Akta Cerai Nomor 04/AC/2014/2014/PA/mks tanggal 2 Januari 2014 sehingga dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 mempunyai hubungan dekat.
7. Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2016 Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Jl. Mattoangin No. 40 Kel. Bira Kec. Tamalarea Kota Makassar dengan maksud untuk mengantar undangan pernikahan keluarga, setelah Saksi-2 pulang kemudian Terdakwa bertanya kepada orang tuanya a.n. Hj. Nur Asiah (Saksi-5) dengan mengatakan "ma siapa itu" dijawab Saksi-5 "keluarga dari Pangkep" dijawab Terdakwa "saya mau kenal, mau bertemu dengan orangtuanya" dan Saksi-5 tidak melarang.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 yang berada di Jl. Cendana Barat Kel. Paddoang-doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep setelah bertemu dengan Saksi-2 dan orang tua Saksi-2 a.n. Sdri. Rukiah, kemudian Terdakwa menceritakan maksud dan tujuannya untuk menikahi Saksi-2 serta menceritakan kondisi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4, kemudian dijawab ibu Saksi-2 (Sdri. Rukiah) "iya tapi urus cerainya dulu cepat".
9. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2016 Terdakwa mendapat surat panggilan cerai dari Pengadilan Agama Surabaya namun saat itu Terdakwa tidak mengahadirinya, selanjutnya Terdakwa kembali mendapat surat panggilan cerai kedua dari Pengadilan Agama Surabaya Pada tanggal 3 Januari 2017 namun Terdakwa kembali tidak dapat mengahadiri Persidangan Cerai di Surabaya, dan pada tanggal 16 Januari 2017, Saksi-4 bersama Sdr. Abd. Rahim (orang tua Saksi-4) mendatangi kesatuan Terdakwa di

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam XIV/Hsn dengan maksud untuk melaporkan apabila Saksi-4 ingin cerai dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2017 Terdakwa dengan Saksi-2 melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Mattoangin No. 40 Kel. Bira Kec. Tamalarea Kota Makassar tepatnya di salah satu kamar rumah orang tua Terdakwa sesuai syariat agama islam (siri) selanjutnya yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Imam yang beralamat di Kerung-kerung Kota Makassar sedangkan yang menjadi saksi dalam pemikahan adalah teman dari Terdakwa serta anak dari Imam yang menikahkan,
11. Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut adalah Anak dari Imam yang menikahkan yaitu Sdr. Hasemi Abdillah Rafsenjani (saksi-3) dan seorang lagi yang merupakan teman Terdakwa, sedangkan walinya adalah wali Hakim, karena orang tua Saksi-2 tidak bisa hadir karena sakit.
12. Bahwa benar Saksi-2 mau menikah dengan Terdakwa dikarenakan Saksi-2 cinta dengan Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa dengan Saksi-2 sudah sepakat untuk tidak berpacaran melainkan langsung menikah.
13. Bahwa benar pada saat pemikahan dilangsungkan dilakukan dengan cara Saksi-2 dengan Terdakwa duduk bersebelahan selanjutnya Imam yang menikahkan menyampaikan nasehat dan pertanyaan kepada Saksi-2 dengan Terdakwa sedang saksi dalam pernikahan duduk di belakang Terdakwa dengan Saksi-2 selanjutnya Imam yang menikahkan menjabat tangan serta memandu Terdakwa untuk mendengar dan melanjutkan kalimat Imam dengan kata kata "saya nikahkan Muh. Alexander Zulkamaen bin Muh. Toha Pailadung dengan seorang perempuan yang bernama Puspa Deviza Binti Zaenal Arifin dengan mahar seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an" lalu Terdakwa melanjutkan kata-kata Imam "saya terima nikah dan kawinnya Pusapa Devi binti Zaenal Arifin dengan mahar seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an dibayar tunai" setelah itu Imam menayakan kepada saksi Nikah "bagaimana saksi, "Sah" dijawab para saksi yang hadir dengan mengatakan "sah" setelah itu ditutup dengan doa.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila Sdr. Syafruddin Tamar, S.Sos., M.Si (Alm) adalah

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



seorang Imam/penghulu dari teman Terdakwa yang kerja di Capil Makassar dan tinggal di daerah kerung-kerung Kota Makassar dan saat melangsungkan pernikahan saksi dalam pernikahan adalah Saksi-3 dan seorang teman Terdakwa dengan mahar pernikahan adalah seperangkat alat sholat berupa 1 (satu) buah sejadah dan 1 (satu) buah pasang mukena serat 1 (satu) buah kitab suci Al-Qur'an.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri dengan Saksi-2 saat itu Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi-4 yang merupakan istri sah Terdakwa dan dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang pertama a.n. Sdri. Sabrina Khanzah Azzahra Alexander umur 4 tahun dan yang kedua bernama Sdr. Muhammad Ali Ubaidillah Alexander umur 2 tahun 5 bulan.
16. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa kembali menerima panggilan sidang cerai dari Pengadilan Agama Surabaya selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2017 kembali menerima panggilan sidang cerai dari Pengadilan Agama Surabaya selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2021 Terdakwa dengan Saksi-4 telah resmi bercerai sesuai Akta Perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5847/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 24 Desember 2021.
17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan dengan Saksi-2 tanpa seizin dari Saksi-4 selaku istri sah dan melalui Kesatuan Pomdam XIV/Hsn sehingga Pelda Vondhi (Saksi-I) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam surat tuntutananya, maka Majelis Hakim akan menguraikan

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan tanggapannya terhadap Pledoi Penasihat Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terkait pelapor dalam perkara Terdakwa yang dilakukan oleh Peltu Vondhi (saksi-1) adalah tidak bertentangan dengan hukum acara, karena perkara Terdakwa bukanlah merupakan delik Aduan sehingga setiap orang yang mengetahui terjadinya suatu perbuatan pidana berhak untuk melaporkannya agar diproses secara hukum.
2. Bahwa terkait keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan tidak terpenuhinya Saksi nikah saat Terdakwa meangsungkan pernikahan dengan Saksi-2, faktanya keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 menyebutkan jika Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi-3 sendiri dan satu orang lagi yang merupakan teman Terdakwa sehingga saksi dalam pernikahan tersebut telah memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut agama islam, disamping itu Saksi-2 sudah janda dan orang tua Saksi-2 sedang Sakit sehingga wali nikahnya dapat diwakilkan oleh penghulu yang menikahkan.

Bahwa berdasarkan urain di atas maka keberatan penasihat hukum dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Bahwa terkait permohonan penasihat hukum untuk dipertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa, hal itu karena hanya terkait diri Terdakwa maka Majelis Hakim tidak memberikan tanggapan secara khusus, namun akan dipertimbangkan sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : *"Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".*

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "*Barangsiapa*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secaba di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan POM di Pusdikpom Cimahi Prov. Jawa Barat dan ditugaskan di Pomdam XIV/Hsn, selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Danunit PAM waltah Staltahmil berpangkat Serma NRP 21050238040585.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "*Barangsiapa*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Mengadakan perkawinan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 istilah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Mogogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Puspa Deviza, ZA, S.S (Saksi-2) pada bulan Juni 2016 di rumah Saksi-2 di Jl. Cendana Barat Kel. Paddoangdoangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep yang saat itu bersatus janda cerai sesuai Akta Cerai Nomor 04/AC/20142014/PA/mks tanggal 2 Januari 2014 sehingga dari pengenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 mempunyai hubungan dekat.
2. Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2016 Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Jl.Mattoangin No. 40 Kel.

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bira Kec. Tamalarea Kota Makassar dengan maksud untuk mengantar undangan pemikahan keluarga, setelah Saksi-2 pulang kemudian Terdakwa bertanya kepada orang tuanya a.n. Hj. Nur Asiah (Saksi-5) dengan mengatakan “ma siapa itu” dijawab Saksi-5 “keluarga dari Pangkep” dijawab Terdakwa “saya mau kenal, mau bertemu dengan orangtuanya” dan Saksi-5 tidak melarang.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 yang berada di Jl. Cendana Barat Kel. Paddoang-doongan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep setelah bertemu dengan Saksi-2 dan orang tua Saksi-2 a.n. Sdri. Rukiah, kemudian Terdakwa menceritakan maksud dan tujuannya untuk menikahi Saksi-2 serta menceritakan kondisi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4, kemudian dijawab ibu Saksi-2 (Sdri. Rukiah) “iya tapi urus cerainya dulu cepat”.
4. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2016 Terdakwa mendapat surat panggilan cerai dari Pengadilan Agama Surabaya namun saat itu Terdakwa tidak menghadirinya, selanjutnya Terdakwa kembali mendapat surat panggilan cerai kedua dari Pengadilan Agama Surabaya Pada tanggal 3 Januari 2017 namun Terdakwa kembali tidak dapat menghadiri Persidangan Cerai di Surabaya, dan pada tanggal 16 Januari 2017, Saksi-4 bersama Sdr. Abd. Rahim (orang tua Saksi-4) mendatangi kesatuan Terdakwa di Pomdam XIV/Hsn dengan maksud untuk melaporkan apabila Saksi-4 ingin cerai dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2017 Terdakwa dengan Saksi-2 melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Mattoangin No. 40 Kel. Bira Kec. Tamalarea Kota Makassar tepatnya di salah satu kamar rumah orang tua Terdakwa sesuai syariat agama islam (siri) selanjutnya yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Imam Sdr.Syarifuddin S. Sos., M.Si. (Alm) atas nama yang beralamat di Kerung-kerung Kota Makassar sedangkan yang menjadi saksi dalam pemikahan adalah teman dari Terdakwa serta anak dari Imam yang menikahkan,
6. Bahwa benar saksi nikah dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut adalah Anak dari Imam yang menikahkan yaitu Sdr. Hasemi Abdillah Rafsenjani (saksi-3) dan seorang lagi yang merupakan teman Terdakwa, sedangkan walinya adalah wali Hakim taitu imam sendiri, karena orang

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



tua Saksi-2 tidak bisa hadir karena sakit dan Saksi-2 adalah berstatus janda.

7. Bahwa benar pada saat pemikahan dilangsungkan dilakukan dengan cara Saksi-2 dengan Terdakwa duduk bersebelahan selanjutnya Imam yang menikahkan menyampaikan nasehat dan pertanyaan kepada Saksi-2 dengan Terdakwa sedang saksi dalam pernikahan duduk di belakang Terdakwa dengan Saksi-2 selanjutnya Imam yang menikahkan menjabat tangan serta memandu Terdakwa untuk mendengar dan melanjutkan kalimat Imam dengan kata kata "saya nikahkan Muh. Alexander Zulkamaen bin Muh. Toha Pailadung dengan seorang perempuan yang bernama Puspa Deviza Binti Zaenal Arifin dengan mahar seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an" lalu Terdakwa melanjutkan kata-kata Imam "saya terima nikah dan kawinnya Pusapa Devi binti Zaenal Arifin dengan mahar seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an dibayar tunai" setelah itu Imam menayakan kepada saksi Nikah "bagaimana saksi, "Sah" dijawab para saksi yang hadir dengan mengatakan "sah" setelah itu ditutup dengan doa.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila Sdr. Syafruddin Tamar, S. Sos., M.Si (Alm) adalah seorang Imam/penghulu dari teman Terdakwa yang kerja di Capil Makassar dan tinggal di daerah kerung-kerung Kota Makassar dan saat melangsungkan pemikahan saksi dalam pernikahan adalah Saksi-3 dan seorang teman Terdakwa dengan mahar pernikahan adalah seperangkat alat sholat berupa 1 (satu) buah sejadah dan 1 (satu) buah pasang mukena serat 1 (satu) buah kitab suci Al-Qur'an.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Mengadakan perkawinan*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "*Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dengan dirumuskannya kata-kata "*padahal mengetahui*" berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang terdahulu) namun si pelaku tetap mengadakan perkawinan yang baru.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dengan tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3).

Bahwa ada kebolehan bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian ditindak lanjuti dengan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007.

Bahwa pada dasarnya syarat-syarat bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah syarat adanya persetujuan dari istri yang ada, dan syarat izin pengadilan. Kemudian berdasarkan Peraturan Panglima TNI dimaksud adalah adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rehana Amalia (Saksi-4) karena istri sah Terdakwa sesuai Surat Izin Nikah Nomor SIN/07/XI/2007 tanggal 26 November 2007 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/I/2008 tanggal 28 Desember 2008 serta Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 501/KPI/V/WRB/2008 tanggal 7 Mei 2008.
2. Bahwa benar, selama menjalani hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 awalnya berjalan harmonis namun pada tahun 2008 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 sering cekcok dikarenakan Saksi-4 sering mengadu ke orangtuanya apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, sehingga mertua Terdakwa sering ikut campur dalam permasalahan tersebut.
3. Bahwa benar pada tahun 2009, bulan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa mendapat perintah pindah satuan ke Denpom XIV/3 Kendari dan tidak lama kemudian Saksi-4 juga mendapat surat mutasi untuk pindah ke PT. Pegadaian

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Kendari sehingga Terdakwa dan Saksi-4 tinggal bersama di Asrama Denpom XIV/3 Kendari sehingga kehidupan Terdakwa dengan Saksi-4 kembali berjalan harmonis karena sudah jauh dari mertua.

4. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2012 bulan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Saksi-4 mendapat surat mutasi pindah lagi ke Makassar dan Terdakwa juga pindah satuan ke Denpom XIV/4 Makassar dan saat itu Terdakwa dan Saksi-4 tinggal di Perumahan Puri Yuhana Permai Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makassar dan saat itu mulai ada lagi percekcohan hingga pada bulan Mei 2016 Saksi-4 mendapat surat mutasi ke PT. Pegadaian Surabaya, sedangkan Terdakwa tetap berdinan di Denpom XIV/4 Makassar dan sejak saat itu komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak lagi efektif.
5. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2016 Terdakwa mendapat surat panggilan cerai dari Pengadilan Agama Surabaya namun saat itu Terdakwa tidak menghadirinya, selanjutnya Terdakwa kembali mendapat surat panggilan cerai kedua dari Pengadilan Agama Surabaya Pada tanggal 3 Januari 2017 namun Terdakwa kembali tidak dapat menghadiri Persidangan Cerai di Surabaya, dan pada tanggal 16 Januari 2017, Saksi-4 bersama Sdr. Abd. Rahim (orang tua Saksi-4) mendatangi kesatuan Terdakwa di Pomdam XIV/Hsn dengan maksud untuk melaporkan apabila Saksi-4 ingin cerai dengan Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2017 Terdakwa dengan Saksi-2 melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Mattoangin No. 40 Kel. Bira Kec. Tamalarea Kota Makassar tepatnya di salah satu kamar rumah orang tua Terdakwa sesuai syariat agama islam (siri) selanjutnya yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Imam yang beralamat di Kerung-kerung Kota Makassar sedangkan yang menjadi saksi dalam pernikahan adalah teman dari Terdakwa serta anak dari Imam yang menikahkan,
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri dengan Saksi-2 saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai suami yang sah dari Saksi-4 dan tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi-4 untuk melakukan pernikahan kedua dan karena harusnya tidak dilakukan Terdakwa hingga ada perceraian dengan Saksi-4.

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



8. Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang pertama a.n. Sdri. Sabrina Khanzah Azzahra Alexander umur 4 tahun dan yang kedua bernama Sdr. Muhammad Ali Ubaidillah Alexander umur 2 tahun 5 bulan.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika belum ada akta cerai secara resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama yang berwenang, maka Terdakwa dilarang untuk melakukan perkawinan berikutnya, namun hal itu tetap Terdakwa lakukan dengan alasan Saksi-4 sudah mengajukan gugatan cerai dan proses perceraian sudah berjalan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *"Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karenanya harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang secara sadar melakukan pernikahan kedua dengan Saksi-2 tanpa seijin Saksi-4 padahal Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-4 merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dengan keluarga dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya dengan saksi-4 yang sering terjadi cekcok dan Saksi-4 sudah pinda tugas di Surabaya namun Terdakwa tidak sabar untuk menunggu proses perceraian selesai terlebih dahulu agar Terdakwa dapat melangsungkan pernikahan berikutnya, namun itu tidak dilakukan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa suka abai terhadap aturan yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di kesatuan jika prajurit lainnya mengikuti perbuatan Terdakwa, hal ini pula dapat merusak citra Satuan TNI menjadi tidak baik dimata masyarakat, selain itu Saksi-2 sebagai siri siri Terdakwa termasuk anak-2 yang dilahirkan tidak dapat terdaftar di catatan sipil hingga ada akta nikah antara Terdakwa dengan Saksi-2.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena setelah Saksi-4 selaku isteri Terdakwa pinda tugas ke Surabaya, kemudian terputus komunikasi keduanya dan sebelumnya sudah sering terjadi percekcoan sehingga pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 dan direstui oleh orang tua mereka maka dilaksanakan pernikahan, meskipun Terdakwa dengan Saksi-4 belum resmi bercerai.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Sudah ada putusan cerai dari Pengadilan Agama Surabaya.
3. Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar delapan wajib TNI butir ketiga dan dapat merusak citra di mata masyarakat.
2. Terdakwa adalah Polisi Militer yang merupakan aparat penegak hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu sehingga, perlu diperingan dengan pertimbangan :

1. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali, tidak ada tuntutan dari Saksi-4 selaku isteri Terdakwa dan saat ini sudah resmi bercerai.
2. Terdakwa setelah dinyatakan bersalah tentunya kan dijatuhi pidana, namun sebagai prajurit TNI juga akan dijatuhi sanksi administrasi yang berdampak langsung terhadap karier Terdakwa kedepan.
3. Terdakwa bertanggungjawab terhadap Saksi-2 selaku isteri siri Terdakwa dan anak-anaknya dan akan mengurus pemikahannya secara dengan Sdri. Puspa Deviza, ZA, S.S (Saksi-2).
4. Bahwa pembedaan dipengadilan militer tidak dimaksudkan semata untuk penjarahan badan namun juga dimaksudkan sebagai pembinaan bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum agar dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menjadi prajurit sejati.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam Penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) stel mukena.
- b. 1 (satu) buah sajadah.
- c. 1 (satu) kitab suci Al-Quran.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan mahar yang diberikan Terdakwa kepada Sdri. Puspa Deviza. ZA, dan tidak dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan stusnya yaitu dikembalaikan kepada pemiliknya awal yaitu Terdakwa Muh. Alexander Zulkarnaen.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pengaduan keberatan dari Sdri. Rehana Amalia tanggal 21 Februari 2022.
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Nikah Nomor SIN/07/XI/2007 tanggal 26 November 2007.
- c. 2 (dua) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/I/2008 tanggal 28 Desember 2008 a.n. Muh. Alexander Zulkarnaen dan Sdri. Rehana Amalia.
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penujukan Istri Nomor 501/KPI/V/Wrb/2008 tanggal 7 Mei 2008 milik Sdri. Rehana Amalia.
- e. 4 (empat) lembar Fotocopy surat panggilan sidang Nomor 5135/Pdt.G/206/PA Sby.
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan Sdri. Rehana Amalia tanggal 16 Januari 2017 tentang peryataa menggugat cerai Muh. Alexander Zulkarnaen (Terdakwa).
- g. 2 (dua) lembar permohonan Izin cerai tanggal 4 November 2020.

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar surat permohonan pendapat pejabat agama tanggal 9 November 2020.
- i. 1 (satu) lembar Telegram Kasad Nomor ST/2605/2020 tanggal 24 September 2020 tentang proses penerbitan surat izin cerai bagi anggota TNI.
- j. 1 (lembar) keterangan sudah menikah Nomor 62/Imam Barut-SKTM/01-18 tanggal 29 Januari 2018.
- k. 1 (lembar) Akta cerai nomor 04/AC/20142014/PA/mks tanggal 2 Januari 2014.

Bahwa barang bukti surat tersebut di atas memiliki keterkaitan erat dengan perkara ini, dan sejak awal merupakan bagian dan menjadi satu dalam perkara dan tidak susan dalam penyimpanannya, serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Muh. Alexander Zulkarnaen**, Pangkat Serma NRP 21050238040585, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikiurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) stel mukena.
 - 2) 1 (satu) buah sajadah.
 - 3) 1 (satu) kitab suci Al-Quran.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022



b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Fotocopy surat pengaduan keberatan dari Sdri. Rehana Amalia tanggal 21 Februari 2022.
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Nikah Nomor SIN/07/XI/2007 tanggal 26 November 2007.
- 3) 2 (dua) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/I/2008 tanggal 28 Desember 2008 a.n. Muh. Alexander Zulkarnaen dan Sdri. Rehana Amalia.
- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penujukan Istri Nomor 501/KPI/V/Wrb/2008 tanggal 7 Mei 2008 milik Sdri. Rehana Amalia.
- 5) 4 (empat) lembar Fotocopy surat panggilan sidang Nomor 5135/Pdt.G/206/PA Sby.
- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan Sdri. Rehana Amalia tanggal 16 Januari 2017 tentang peryataa menggugat cerai Muh. Alexander Zulkamaen (Terdakwa).
- 7) 2 (dua) lembar permohonan Izin cerai tanggal 4 November 2020.
- 8) 1 (satu) lembar surat permohonan pendapat pejabat agama tanggal 9 November 2020.
- 9) 1 (satu) lembar Telegram Kasad Nomor ST/2605/2020 tanggal 24 September 2020 tentang proses penertiban surat izin cerai bagi anggota TNI.
- 10) 1 (lembar) keterangan sudah menikah Nomor 62/Imam Barut-SKTM/01-18 taggal 29 Januari 2018.
- 11) 1 (lembar) Akta cerai nomor 04/AC/20142014/PA/mks tanggal 2 Januari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdianto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus. NRP 524416 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muh. Nasrul, S.H., Kapten Chk NRP 21990132990177, Penasihat Hukum Yusuf, S.H., Serma, NRP 31950533960573, Muh. Hariyadi, S.H., Sertu, NRP 21130114861192, Panitera Pengganti Nurman, Pelda NRP 21000098320879, serta di hadapan Umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Yanto Herdianto, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524416

Hakim Anggota II,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti,

Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan Nomor 143-K/PM III-16/AD/XI/2022